



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABROR ALS AP BIN RAMLI M;**
2. Tempat lahir : Muaro Tiangko;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/22 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Muaro Tiangko Desa Durian Lecah
Kecamatan Sungai Manau Kabupaten
Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
 4. Hakim sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
 6. Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

Hal 1 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bko tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bko tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Abror Als Ap Bin Ramli M" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "Abror Als Ap Bin Ramli M" dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah.
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam tanpa nomor polisi.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Menyatakan mohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan bahwa tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Menyatakan Tetap pada Permohonannya semula;

Hal 2 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor 5/MRG-01/2024 tanggal 16 Januari 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Abror Als Ap Bin Ramli.M pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 sekira pukul 13.00 Wib di desa muara bantan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa di desa muaro panco hendak mengganti oli motor Terdakwa, setelah Terdakwa ganti oli motor Terdakwa hendak pulang kerumah sdr Andi Rahman Als Aan memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa berhenti, setelah itu sdr Andi Rahman Als Aan mengajak Terdakwa utuk pergi ke Desa nalo baru dan Terdakwa pun mau karna sdr Andi Rahman Als Aan mau menanggung biaya minyak motor, setelah itu sdr Andi Rahman Als Aan meminjam motor Terdakwa hendak pulang sebentar tidak lama kemudian sdr Andi Rahman Als Aan kembali sambil membawa tas selanjutnya Terdakwa dan sdr Andi Rahman Als Aan pergi ke Desa Muara Bantan sesampai di desa tersebut sdr Andi Rahman Als Aan meneyuruh Terdakwa berhenti dan menemui orang yang tidak Terdakwa kenal dan sdr Andi Rahman Als Aan mengeluarkan rokok sebanyak 9 (Sembilan) slop dengan rician samporna isi 16 batang sebanyak 3 (tiga) slop dan rokok surya isi 16 sebanyak 4 (empat) slop dan 2 (dua) Slop rokok surya isi 12 batang sebanyak 2 (Dua) slop dan memberikan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan sesorang tersebut Terdakwa lihat memberikan sejumlah

Hal 3 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang tidak Terdakwa ketahui ke sdr Andi Rahman Als Aan, setelah itu Terdakwa dan sdr Andi Rahman Als Aan pun berangkat ke Nalo Baru Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin pergi ke rumah keluarga Terdakwa dan saat itu sdr Andi Rahman Als Aan mengatakan bahwa rokok yang dijual tadi di desa muara bantan tersebut adalah hasil curian di toko sdr Toha yang berada di Pasar Sungai Manau Kecamatan Sunga Manau.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bayaran dari saudara Andi Rahman Als Aan berupa satu buah Handpone yang saat itu di beli di pasar bawah bangko dengan nominal harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Abror Als Ap Bin Ramli.M pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib di desa muaro panco atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduduga bahwa diperoleh dari kejahatan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa di Desa Muaro Panco hendak mengganti oli motor Terdakwa, setelah Terdakwa ganti oli motor Terdakwa hendak pulang kerumah sdr Andi Rahman Als Aan memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa berhenti, setelah itu sdr Andi Rahman Als Aan mengajak Terdakwa utuk pergi ke Desa nalo baru dan Terdakwa pun mau karna sdr Andi Rahman Als Aan mau menanggung biaya minyak motor, setelah itu sdr Andi Rahman Als Aan meminjam motor Terdakwa hendak pulang sebentar tidak lama kemudian sdr Andi Rahman Als Aan kembali sambil membawa tas selanjutnya Terdakwa dan sdr sdr Andi Rahman Als Aan pergi ke Desa Muara Bantan sesampai di desa tersebut sdr Andi Rahman Als Aan menyuruh Terdakwa berhenti dan menemui oang yang tidak

Hal 4 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bko



Terdakwa kenal dan sdr Andi Rahman Als Aan mengeluarkan rokok sebanyak 9 (Sembilan) slop dengan rician samporna isi 16 batang sebanyak 3 (tiga) slop dan rokok surya isi 16 sebanyak 4 (empat) slop dan 2 (dua) Slop rokok surya isi 12 batang sebanyak 2 (Dua) slop dan memberikan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan seseorang tersebut Terdakwa lihat memberikan sejumlah uang yang tidak Terdakwa ketahui ke sdr Andi Rahman Als Aan, setelah itu Terdakwa dan sdr sdr Andi Rahman Als Aan pun berangkat ke nalo baru kec. Bangko barat kab. Merangin pergi ke rumah keluarga Terdakwa dan saat itu sdr Andi Rahman Als Aan mengatakan bahwa rokok yang dijual tadi di desa muara bantan tersebut adalah hasil curian di toko sdr Toha yang berada di Pasar Sungai Manau Kecamatan Sunga Manau;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bayaran dari saudara Andi Rahman Als Aan berupa satu buah Handpone yang saat itu di beli di pasar bawah bangko dengan nominal harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban kehilangan sejumlah rokok di tokonya pada hari jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib, yang berada di Pasar Sungai Manau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin;
- Bahwa mengetahui tahunya salah satu Terdakwa setelah melihat rekaman Cctv yang berada di toko milik saksi dan saksi mengenali dari salah satu mereka bernama Davin, yang saat itu sudah melarikan diri;
- Bahwa keadaan toko milik saksi pada saat saksi mendatangi toko tersebut sudah berantakan meja kasir yang ada Laptop sudah di putus kabelnya, kamera sudah dialihkan, Kwh Listrik sudah dimatikan, dan

Hal 5 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bko



laci tempat penyimpanan uang telah di bongkar, dan rokok yang disimpan di Gudang Rokok sudah tidak ada lagi;

- Bahwa ketika terjadinya kehilangan saksi tidak sedang di toko;
- Bahwa diperkirakan Terdakwa masuk kedalam toko milik saksi melalui lobang Ventilasi diatas jendela toko milik saksi karena 2 pintu depan masih dalam keadaan terkunci;
- Bahwa selain rokok tidak ada barang lainnya yang hilang;
- Bahwa didekat dinding lubang ventilasi ditemukan kayu balok panjang diduga untuk dipakai memanjat dinding;
- Bahwa Kerugian yang saya alami lebih kurang sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa toko saksi dibobol oleh pencuri sudah 3 (tiga) kali dan yang ini adalah kejadian yang ketiga kalinya, yang hilang pada saat itu yaitu rokok juga;
- Bahwa atas kehilangan tersebut saksi lalu melaporkan kejadian ke Polsek Sungai Manau;
- Bahwa satu minggu setelah pelaporan kemudian saksi dipanggil oleh pihak kepolisian dan anggota kepolisian mengabarkan bahwa pelaku sudah ditangkap dan barang bukti berupa rokok tersebut ditemukan dirumah Terdakwa Hengki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Suhaibah Binti Arahman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban kehilangan Rokok di toko milik saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB ditoko milik saksi yang berada di Pasar Sungai Manau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi diberitahu oleh suami saksi yang bernama Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah kalau toko telah di bobol oleh orang;

Hal 6 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat rekaman Cctv yang berada di toko milik saksi dan saksi mengenali dari salah satu mereka bernama Davin yang saat ini melarikan diri;
 - Bahwa Cctv mati sekira pukul 21.00 Wib;
 - Bahwa kondisi toko milik saksi sudah berantakan meja kasir yang ada Laptop sudah di putus kabelnya, kamera sudah dialihkan, Kwh Listrik sudah dimatikan, dan laci tempat penyimpanan uang telah di bongkar selanjutnya saya pergi ke bagian Gudang Rokok di bagian belakang dan melihat Rokok sudah habis tinggal sebagian saja;
 - Bahwa ketika terjadinya pencurian saksi tidak berada di toko milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa masuk kedalam toko milik saksi melalui lobang Ventilasi diatas jendela toko milik saksi;
 - Bahwa selain rokok tidak ada barang lainnya yang hilang;
 - Bahwa Para Pelaku menggunakan kayu balok Panjang untuk memanjat dinding menuju ke lobang Ventilasi;
 - Bahwa suami saksi Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
 - Bahwa berdasarkan informasi Polisi Barang bukti rokok ditemukan dirumah Terdakwa Hengki;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya adalah saksi telah melakukan pencurian di toko milik saksi Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah bersama dengan Terdakwa Hengki dan Devin;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib di toko milik saksi Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah yang berada di pasar Sungai Manau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin;
- Bahwa caranya adalah pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib di toko manisan milik Saudara Toha yang berada di Pasar Sungai Manau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten

Hal 7 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merangin, saksi bersama Devin dan Terdakwa Hengki turun kebawah menuju tepatnya di belakang toko sdr Toha lalu saksi dan saksi menunggu di belakang toko sedangkan sdr Devin menuju kedepan toko guna mematikan Kwh Listrik dengan cara merusak tutup Kwh Listrik selanjutnya saat lampu sudah padam/mati kami bertiga ngumpul di belakang toko, lalu saksi mengambil kayu reng panjang yang berada di sekitar tempat tersebut setelah itu kayu tersebut di letakan dengan cara tegak lurus di sandarkan kedinding mengarah ke lubang angin pintu jendela yang berada di tingkat 2 (dua) toko sdr Toha selanjutnya saksi memanjat kayu dan Terdakwa berdua sdr Devin memegang menahan kayu tersebut hingga sesampai ke lubang angin jedela lalu saya merusak tutup lubang angin dengan cara mendorong pelang dengan menggunakan tangan setelah itu saya masuk melalui lubang angin terbut dengan cara kepala masuk duluan setelah berhasil masuk kedalam toko saya bersama sdr Delvin menunggu di luar, tidak lama kemudian saya mengeluarkan rokok hasil curian melewati lubang angin secara bertahap hingga terkupul diluar setelah itu saya mengeluarkan karung sebanyak 3 (tiga) lembar untuk tempat hasil curian Terdakwa Hengki pun saat itu memegang kayu untuk menahan Terdakwa saya untuk turun sedangkan sdr Delvin bertugas memasukan rokok hasil curian kedalam karung setelah selesai, saya dan Delvin membawa hasil curian menggunakan sepeda motor dengan posisi 1 (satu) karung di depan motor dan 1(satu) karung di pengang sdr Delvin di belakang sedang yang 1(satu) karung lagi dibawa oleh saya menuju kerumah Terdakwa Hengki yang berada di Desa Benteng Kecamatan Sungai manau Kabupaten Merangin;

- Bahwa saksi melakukannya bertiga yaitu saya, Terdakwa Hengki serta Delvin;
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa Hengki sedangkan Delvin menggunakan sepeda motor sendiri;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian terlebih dahulu kami mematikan Kwh Listrik dan mengalihkan Cctv;
- Bahwa Terdakwa Hengki tidak ikut masuk kedalam toko tersebut;

Hal 8 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bko



- Bahwa yang masuk kedalam toko tersebut adalah saya sendiri yang lainnya menunggu di luar toko;
- Bahwa saksi masuk toko melalui lubang ventilasi dengan menggunakan kayu dengan cara kayu disenderkan pada dinding dipegang oleh Terdakwa dan Delvin;
- Bahwa yang menyuruh saksi masuk kedalam toko tersebut adalah Delvin;
- Bahwa selanjutnya saksi mengambil rokok yang berada di Gudang toko tersebut;
- Bahwa saksi mengeluarkan rokok dengan cara naik pake tangga yang berada di dalam toko tersebut kearah lubang ventilasi;
- Bahwa Rokok yang saksi ambil sebanyak 3 (tiga) karung, karung tersebut saksi ambil didalam toko;
- Bahwa selain rokok tidak ada yang saksi ambil lagi;
- Bahwa ada Laptop akan tetapi kabel tersebut saksi putuskan dengan menggunakan gigi saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa serta Delvin membawa rokok tersebut kerumah Terdakwa Hengki dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor yaitu Honda Revo punya Abror dan Yamaha FU punya Delvin;
- Bahwa Rokok yang sudah terjual sebanyak 9 Selop/Tim dijual kepada orang Renah Medan bersama dengan Abror mengguganakan sepeda motorya;
- Bahwa Delvin juga membawa rokok;
- Bahwa Uang hasil penjualan rokok tersebut kami bagi bagi;
- Bahwa saksi mendapat bagian sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum melakukan pencurian kami melakukan survey lokasi terlebih dahulu;
- Bahwa saksi melakukan pencurian baru sekali ini;
- Bahwa Pekerjaan saksi sehari hari sebagai penambang emas;
- Bahwa saksi naik keatas lubang ventilasi dengan menggunakan kayu yang di pegang oleh Terdakwa Hengki dan Delvin;

Hal 9 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bko



- Bahwa awalnya lubang ventilasi tersebut ada tutupnya akan tetapi tutup tersebut saksi rusak;
- Bahwa alasan saksi mengambil rokok saksi dipaksa oleh Delvin mengambil rokok kalau tidak mau saya akan di pukul dan di tinju dan juga saya butuh uang;
- Bahwa saksi memberikan upah kepada Terdakwa untuk mengantarkan rokok menggunakan sepeda motornya Terdakwa untuk diantarkan dirumah keluarga saksi di Desa Nalo Baru dengan membawa 9 (sembilan) yang pada waktu itu penjualan rokok tersebut sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memberikan Terdakwa Abror sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai upah telah mengantarkannya;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengantarkan saksi sudah mengatahui kalau rokok tersebut hasil curian, karena pada saat itu saksi menceritakan kalau dia mengambil rokok di tempat Toha bersama Devin, Hengki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa di Desa Muaro Panco pada saat setelah Terdakwa ganti oli motor Terdakwa hendak pulang kerumah dan melewati depan rumah sdr Andi Rahman Als Aan;
- Bahwa saksi Andi Rahman Als Aan memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa berhenti, setelah itu sdr Andi Rahman Als Aan mengajak Terdakwa untuk pergi ke Desa Nalo Baru;
- Bahwa setelah diajak Terdakwa pun mau karna sdr Andi Rahman Als Aan mau menanggung biaya minyak motor, setelah itu sdr Andi Rahman Als Aan, meminjam motor Terdakwa hendak pulang sebentar tidak lama kemudian sdr Andi Rahman Als Aan kembali sambil membawa tas selanjutnya Terdakwa dan sdr Andi Rahman Als Aan pergi ke Desa Muara Bantan sesampai di desa tersebut sdr Andi

Hal 10 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bko



Rahman Als Aan menyuruh Terdakwa berhenti dan menemui orang yang tidak Terdakwa kenal dan sdr Andi Rahman Als Aan mengeluarkan rokok sebanyak 9 (sembilan) slop dengan rician samporna isi 16 batang sebanyak 3 (tiga) slop dan rokok surya isi 16 sebanyak 4 (empat) slop dan 2 (dua) Slop rokok surya isi 12 batang sebanyak 2 (dua) slop dan memberikan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan seseorang tersebut Terdakwa lihat memberikan sejumlah uang yang tidak Terdakwa ketahui ke sdr Andi Rahman Als Aan;

- Bahwa setelah menjual rokok tersebut Terdakwa dan sdr Andi Rahman Als Aan pun berangkat ke Nalo Baru Kecamatan Bangko barat Kabupaten Merangin pergi ke rumah keluarga Terdakwa dan saat itu sdr Andi Rahman Als Aan mengatakan bahwa rokok yang dijual tadi di desa muara bantan tersebut adalah hasil curian di toko sdr Toha yang berada di Pasar Sungai Manau Kecamatan Sungai Manau;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bayaran dari saudara Andi Rahman Als Aan berupa satu buah Handpone yang saat itu di beli di pasar bawah bangko dengan nominal harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo Warna Merah;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam tanpa nomor Polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah adalah korban kehilangan sejumlah rokok di tokonya pada hari jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib, yang berada di Pasar Sungai Manau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin;
2. Bahwa saksi korban Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah mengetahui tahunya salah satu Terdakwa setelah melihat rekaman Cctv yang berada di toko milik saksi dan saksi mengenali dari salah satu mereka bernama Devin, yang saat itu sudah melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keadaan toko milik saksi pada saat saksi mendatangi toko tersebut sudah berantakan meja kasir yang ada Laptop sudah di putus kabelnya, kamera sudah dialihkan kearah lain, Kwh Listrik sudah dimatikan, dan laci tempat penyimpanan uang telah di bongkar, dan rokok yang disimpan di Gudang Rokok sudah tidak ada lagi;
4. Bahwa saat kehilangan tersebut Saksi Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah tidak sedang di toko;
5. Bahwa diperkirakan Pelaku masuk kedalam toko milik saksi Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah melalui lobang Ventilasi diatas jendela toko milik Saksi Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah karena 2 pintu depan masih dalam keadaan terkunci;
6. Bahwa didekat dinding lubang ventilasi ditemukan kayu balok panjang diduga untuk dipakai memanjat dinding;
7. Bahwa Kerugian yang saksi Toha alami lebih kurang sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
8. Bahwa toko Saksi Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah dibobol oleh pencuri sudah 3 (tiga) kali dan yang ini adalah kejadian yang ketiga kalinya, yang hilang pada saat itu yaitu rokok juga;
9. Bahwa atas kehilangan tersebut Saksi Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah lalu melaporkan kejadian ke Polsek Sungai Manau;
10. Bahwa satu minggu setelah pelaporan kemudian Saksi Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah dipanggil oleh pihak kepolisian dan anggota kepolisian mengabarkan bahwa pelaku sudah ditangkap dan barang bukti berupa rokok tersebut ditemukan dirumah Hengki;
11. Bahwa Pelaku mengambil sejumlah rokok di Toko milik saksi Toha bersama dengan saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid dan Devin;
12. Bahwa cara Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil sejumlah rokok milik saksi Toha adalah pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib di toko manisan milik Saudara Toha yang berada di Pasar Sungai Manau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin, saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid bersama Devin dan Terdakwa Hengki turun kebawah menuju tepatnya di belakang toko sdr Toha lalu saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid dan saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid menunggu di belakang toko sedangkan

Hal 12 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bko



sdr Devin menuju kedepan toko guna mematikan Kwh Listrik dengan cara merusak tutup Kwh Listrik selanjutnya saat lampu sudah padam/mati kami bertiga ngumpul di belakang toko, lalu saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid mengambil kayu reng panjang yang berada di sekitar tempat tersebut setelah itu kayu tersebut di letakan dengan cara tegak lurus di sandarkan kedinding mengarah ke lubang angin pintu jendela yang berada di tingkat 2 (dua) toko sdr Toha selanjutnya saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid memanjat kayu dan Terdakwa berdua sdr Devin memegang menahan kayu tersebut hingga sesampai ke lubang angin jedela lalu saya merusak tutup lubang angin dengan cara mendorong pelang dengan menggunakan tangan setelah itu saya masuk melalui lubang angin terbut dengan cara kepala masuk duluan setelah berhasil masuk kedalam toko saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid bersama sdr Delvin menunggu di luar, tidak lama kemudian saya mengeluarkan rokok hasil curian melewati lubang angin secara bertahap hingga terkupul diluar setelah itu saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid mengeluarkan karung sebanyak 3 (tiga) lembar untuk tempat hasil curian Hengki pun saat itu memegang kayu untuk menahan Hengki untuk turun sedangkan sdr Delvin bertugas memasukan rokok hasil curian kedalam karung setelah selesai, Hengki dan Delvin membawa hasil curian menggunakan sepeda motor dengan posisi 1 (satu) karung di depan motor dan 1(satu) karung di pengang sdr Delvin di belakang sedang yang 1(satu) karung lagi dibawa oleh Hengki menuju kerumah Hengki yang berada di Desa Benteng Kecamatan Sungai manau Kabupaten Merangin;

13. Bahwa untuk datang ke Toko tersebut saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Hengki sedangkan Delvin menggunakan sepeda motor sendiri;

14. Bahwa sebelum mengambil rokok Terdakwa bersama rekannya terlebih dahulu mematikan Kwh Listrik dan mengalihkan Cctv;

15. Bahwa Hengki tidak ikut masuk kedalam toko tersebut;

16. Bahwa yang masuk kedalam toko tersebut adalah saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid yang lainnya menunggu di luar toko;

Hal 13 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bko



17. Bahwa saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid masuk toko melalui lubang ventilasi dengan menggunakan kayu dengan cara kayu disenderkan pada dinding dipegang oleh Terdakwa dan Delvin;
18. Bahwa selanjutnya saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid mengambil rokok yang berada di Gudang toko tersebut;
19. Bahwa saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid mengeluarkan rokok dengan cara naik pake tangga yang berada di dalam toko tersebut kearah lubang ventilasi;
20. Bahwa Rokok yang saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid ambil sebanyak 3 (tiga) karung, karung tersebut saksi ambil didalam toko;
21. Bahwa selain rokok tidak ada yang saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid ambil lagi didalam toko;
22. Bahwa selanjutnya saksi Andi Rahman Als Aan Bin Abu Rasid dan Terdakwa serta Delvin membawa rokok tersebut kerumah Terdakwa Hengki dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor yaitu Honda Revo punya Abror dan Yamaha FU punya Delvin;
23. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa di Desa Muaro Panco pada saat setelah Terdakwa ganti oli motor Terdakwa hendak pulang kerumah dan melewati depan rumah sdr Andi Rahman Als Aan;
24. Bahwa didepan rumah saksi Andi Rahman Als Aan memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa berhenti, setelah itu sdr Andi Rahman Als Aan mengajak Terdakwa untuk pergi ke Desa Nalo Baru;
25. Bahwa setelah diajak Terdakwa pun mau karna sdr Andi Rahman Als Aan mau menanggung biaya minyak motor, setelah itu sdr Andi Rahman Als Aan, meminjam motor Terdakwa hendak pulang sebentar tidak lama kemudian sdr Andi Rahman Als Aan kembali sambil membawa tas selanjutnya Terdakwa dan sdr Andi Rahman Als Aan pergi ke Desa Muara Bantan sesampai di desa tersebut sdr Andi Rahman Als Aan menyuruh Terdakwa berhenti dan menemui oang yang tidak Terdakwa kenal dan sdr Andi Rahman Als Aan mengeluarkan rokok sebanyak 9 (sembilan) slop dengan rician samporna isi 16 batang sebanyak 3 (tiga) slop dan rokok surya isi 16 sebanyak 4 (empat) slop dan 2 (dua) Slop rokok surya isi 12 batang sebanyak 2 (dua) slop dan

Hal 14 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bko



memberikan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan seseorang tersebut Terdakwa lihat memberikan sejumlah uang yang tidak Terdakwa ketahui ke sdr Andi Rahman Als Aan;

26. Bahwa setelah menjual rokok tersebut Terdakwa dan sdr Andi Rahman Als Aan pun berangkat ke Nalo Baru Kecamatan Bangko barat Kabupaten Merangin pergi ke rumah keluarga Terdakwa dan saat itu sdr Andi Rahman Als Aan mengatakan bahwa rokok yang dijual tadi di desa muara bantan tersebut adalah hasil curian di toko sdr Toha yang berada di Pasar Sungai Manau Kecamatan Sunga Manau;

27. Bahwa Terdakwa mendapatkan bayaran dari saudara Andi Rahman Als Aan berupa satu buah Handpone yang saat itu di beli di pasar bawah bangko dengan nominal harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";

2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menjual menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui, atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penandahan";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa";

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Abror Als Ap Ramli.M oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu



mempertanggung jawabkan, dan tidak pula ingatannya serta tidak pula dibawah pengampuan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menjual menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui, atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penandahan";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa di Desa Muaro Panco pada saat setelah Terdakwa ganti oli motor Terdakwa hendak pulang kerumah dan melewati depan rumah sdr Andi Rahman Als Aan;

Menimbang bahwa didepan rumah saksi Andi Rahman Als Aan memanggil Terdakwa kemudian Terdakwa berhenti, setelah itu sdr Andi Rahman Als Aan mengajak Terdakwa untuk pergi ke Desa Nalo Baru;

Menimbang bahwa setelah diajak Terdakwa pun mau karna sdr Andi Rahman Als Aan mau menanggung biaya minyak motor Terdakwa, setelah itu sdr Andi Rahman Als Aan, meminjam motor Terdakwa hendak pulang sebentar tidak lama kemudian sdr Andi Rahman Als Aan kembali sambil membawa tas

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr Andi Rahman Als Aan pergi ke Desa Muara Bantan sesampai di desa tersebut sdr Andi Rahman Als Aan menyuruh Terdakwa berhenti dan menemui orang yang tidak Terdakwa kenal dan sdr Andi Rahman Als Aan mengeluarkan rokok sebanyak 9 (sembilan) slop dengan rician samporna isi 16 batang sebanyak 3 (tiga) slop dan rokok surya isi 16 sebanyak 4 (empat) slop dan 2 (dua) Slop rokok surya isi 12 batang sebanyak 2 (dua) slop dan memberikan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan seseorang tersebut Terdakwa lihat memberikan sejumlah uang yang tidak Terdakwa ketahui ke sdr Andi Rahman Als Aan;

Menimbang bahwa ternyata Terdakwa sudah mengetahui rokok-rokok tersebut adalah hasil curian karena Andi Rahman Als Aan pada saat di jalan menceritakan bahwa rokok tersebut adalah hasil curian yang diambilnya bersama Hengki, Devin di toko milik saksi Toha;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa mengetahui rokok tersebut adalah hasil curian namun Terdakwa tetap mengantar Hengki untuk menjulanya ke Nalo Baru Kecamatan Bangko barat Kabupaten Merangin;

Hal 16 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bko



Menimbang bahwa dari hasil penjualan rokok yang diambil oleh Andi Rahman Als Aan dkk Terdakwa mendapatkan bayaran dari saudara Andi Rahman Als Aan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uangnya dibelikan 1 (satu) buah Handpone yang saat itu di beli di pasar bawah bangko dengan nominal harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai barang milik orang lain ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa dari keterangan Andi Rahman Als Aan, Hengki bahwa benar rokok tersebut mereka ambil dengan melawan hukum tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu sdr Toha yang mengakibatkan sdr Toha mengalami kerugian Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari kehilangan sejumlah rokok berupa : 1. Rokok Djie Sam Soe Revil isi 12 batang sebanyak 18 Pack/Slop. 2. Rokok Gudang Garam Surya isi 16 batang sebanyak 1 Pack/Slop. 3. Rokok Gudang Garang Surya isi 12 batang sebanyak 10 Pack/Slop.. 3. Rokok Sampoerna Mild isi 12 batang sebanyak 19 pack/Slop. 4. Rokok Sampoerna Mild edisi isi 16 batang sebanyak 6 pack/Slop. 5. Rokok Esse Caming Doble isi 20 batang sebanyak 3 pack/Slop. 6. Rokok Marlboro Blak isi 12 batang sebanyak 6 pack/Slop. 7. Rokok Marlboro Blak isi 20 batang sebanyak 4 pack/Slop. 8. Rokok Marlboro Merah isi 20 batang sebanyak 1 pack/Slop. 9. Rokok Marlboro Blak isi 20 batang sebanyak 10 Bungkus.

Menimbang bahwa sejumlah rokok yang diambil oleh Terdakwa dengan rekannya ternyata bukan miliknya akan tetapi barang yang diambil tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Muhammad Nazarudin Toha Bin Abdullah, sehingga dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dari pasal ini telah terbukti terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dalam hal ini Terdakwa hanya meminta keringan hukuman dengan alasan tidak akan mengulangi perbuatannya sesuai

Hal 17 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonannya secara lisan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut kedalam alasan meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo Warna Merah;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam tanpa nomor Polisi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipakai untuk mempermudah kejahatan dan oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - Dirampas untuk Negara;.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak ada berniat mengembalikan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa diharapkan dapat meneruskan pendidikannya;

Hal 18 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Abror Als Ap Bin Ramli.M** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut, yang diketahui, atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penandahan", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo Warna Merah;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna hitam tanpa nomor Polisi;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00. (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, oleh Amir El Hafidz, S.H., sebagai Hakim Ketua, Miryanto S.H., M.H., dan Abdul Hasan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mustaqim, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Rizky Pertamawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa;

Hal 19 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto./

Dto./

Miryanto., S.H., M.H.,

Amir El Hafidz S.H.,

Dto./

Abdul Hasan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dto./

Mustaqim, S.H.

Hal 20 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)